



HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA LENGKAP

DR. AINUDDIN, SH., MH.

.....

**HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA LENGKAP**

.....

.....

HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA LENGKAP

.....

Dr. Ainuddin, SH.,MH.



*Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)*

Judul : Hukum Acara Pidana Indonesia Lengkap
Penulis : Dr. Ainuddin, SH.,MH.
Editor : Sarkawi, SH.,MH.
Layout : Albadawi
Design sampul : Usman Ali

Penerbit:

Pustaka Bangsa (*Anggota IKAPI*)

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Gerisak, Mataram-NTB
Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone: +6281917431789
e-mail: pustaka_bangsa@yahoo.com
website: www.pustakabangsa.com

Cetakan Pertama, 15 Oktober 2019

Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Hukum Acara Pidana Indonesia Lengkap
= Dr. Ainuddin, SH.,MH. =
Pustaka Bangsa, 2019
328 + xxii hlm. 14 cm x 21 cm
ISBN: 978-623-91668-2-3

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih berada dalam lindungan-Nya. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai pembawa panji Islam dan penerang hati umat manusia.

Buku ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah para pembaca untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum. Sehingga buku ini dihayatkan dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan yang berguna untuk masyarakat. Selain itu, buku yang berjudul "*Hukum Acara Pidana Indonesia*" ini diharapkan dapat membantu para pelajar/akademisi, terutama mahasiswa hukum serta praktisi untuk dapat dijadikan sebagai panduan dalam pembelajaran.

Penulis menyadari dalam penyusunan buku ini, masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun isi sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang mempergunakan buku ini sebagai acuan. Semoga bermanfaat.

Mataram, 15 Oktober 2019

Penulis,

ttd

Dr. Ainuddin, SH.,MH.

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat, taufik dan karunia Nya, Dr. Ainuddin, S.H.,M.H., telah menyelesaikan penyusunan bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Pidana Indonesia*".

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis yang telah meluangkan waktunya untuk menyelesaikan buku ini di sela-sela kesibukannya menjadi Dosen dan menjadi Pengacara. Walaupun kita sama-sama ketahui untuk menyusun buku bukanlah suatu hal yang mudah. Namun, kesibukan memang bukanlah menjadi penghalang jika kita memiliki niat untuk mengerjakannya.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para pembaca, masyarakat, akademisi dan praktisi

diharapkan semoga dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Mataram, 15 Oktober 2019
Rektor Universitas Islam Azhar

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN SAMPUL-----	i
KATA PENGANTAR-----	v
KATA SAMBUTAN-----	vii
DAFTAR ISI-----	ix
BAB I. PENDAHULUAN-----	1
A. Pendahuluan-----	1
B. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana-----	3
1. Mencari dan menemukan kebenaran-----	6
2. Pengambilan keputusan oleh hakim-----	6
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu-----	7
C. Dasar Pemikiran Lahirnya KUHAP-----	11
D. Asas-Asas Penting Yang Terdapat Dalam Hukum Acara Pidana-----	12
1. Asas-asas umum-----	12
2. Asas-asas Khusus-----	14
E. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana-----	20

1.	Prinsip Legalitas -----	21
2.	Prinsip Keseimbangan-----	21
3.	Prinsip Unifikasi -----	21
4.	Prinsip Diferensiasi Fungsional -----	22
5.	Prinsip Saling Koordinasi-----	22
F.	Sifat Hukum Acara Pidana -----	24
G.	Sumber dan Dasar Hukum Acara Pidana -----	25
H.	Korelasi Ilmu-Ilmu Bantu Dalam Hukum Acara Pidana -----	28
1.	Logika -----	28
2.	Psikologis -----	28
3.	Kriminalistik -----	29
4.	Psikiatri-----	29
5.	Kriminologi -----	29
I.	Lingkup Yang Diatur Dalam Hukum Acara Pidana -----	30
J.	Penafsiran Hukum -----	31
1.	Pengertian -----	31
2.	Macam-macam Cara Penafsiran Hukum-----	33
3.	Macam-Macam Metode Penafsiran-----	34
BAB II.	SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PIDANA-----	39
A.	Sejarah Hukum Acara Pidana Di Indonesia-----	39
B.	Acara Pidana Sebelum Zaman Kolonial-----	41
C.	Perubahan Perundang-Undangan di Negeri Belanda yang Dengan Asas Konkordasi di Berlakukan Pula di Indonesia -----	43

D.	Inlands Reglement Kemudian Herziene Inlands Reglement -----	44
E.	Acara Pidana Pada Zaman Pendudukan Jepang dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan ----	45
F.	Lahirnya Hukum Acara Pidana-----	47
G.	Proses Penyusunan KUHAP-----	48
H.	Sesudah Berlakunya KUHAP Selama 30 Tahun-----	53
BAB III.	SUSUNAN BADAN-BADAN PERADILAN DI INDONESIA-----	57
A.	Macam-Macam Badan Peradilan di Indonesia ----	57
B.	Susunan Badan-Badan Peradilan Umum-----	58
C.	Kewenangan Mengadili-----	59
1.	Kekuasaan Kehakiman -----	59
2.	Kekuasaan Mengadili-----	60
3.	Pengadilan Negeri-----	61
4.	Pengadilan Tinggi -----	65
D.	Tempat Kedudukan Badan Peradilan -----	65
BAB IV.	PIHAK YANG TERLIBAT HUKUM ACARA PIDANA-----	67
A.	Pengertian, Unsur-Unsur, Jenis dan Subyek Tindak Pidana-----	67
1.	Pengertian Tindak Pidana -----	67
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana -----	68
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana -----	73
4.	Subyek Tindak Pidana-----	77
B.	Tersangka dan Terdakwa-----	80
C.	Terpidana dan Narapidana -----	82

	D. Penyidik dan Penyelidik-----	83
	E. Penuntut Umum-----	85
	F. Hak-Hak dan Wewenang-----	85
	1. Tersangka dan Terdakwa-----	85
	2. Terpidana dan Narapidana-----	99
	3. Penuntut Umum-----	101
	G. Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum-----	102
	1. Advokat atau Pengacara-----	103
	2. Lembaga Bantuan Hukum-----	104
BAB V.	PROSES HUKUM ACARA PIDANA-----	107
	A. Diketahui Sendiri Oleh Petugas-----	107
	B. Tertangkap Tangan-----	108
	C. Proses Pemeriksaan-----	109
	1. Menurut Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHP-----	110
	2. Menurut Pasal 111 KUHP-----	110
	D. Laporan dan Pengaduan-----	110
BAB VI.	HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN-----	113
	A. Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Merdeka-----	113
	B. Kekuasaan Mengadili-----	116
	1. Kekuasaan (kompetensi) mutlak (<i>absolute kompetentie</i>)-----	117
	2. Kekuasaan (kompetensi) relatif (<i>relatieve kompetensi</i>)-----	118
	C. Kekuasaan Kehakiman Setelah Orde Baru-----	121
BAB VII.	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN-----	127
	A. Penyelidikan-----	127

1. Pengertian -----	128
2. Tujuan -----	129
3. Cara Penyelidikan -----	130
4. Rangkaian Tindakan Penyelidikan -----	130
B. Penyidikan -----	132
1. Pengertian -----	133
2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan yang ditentukan dalam KUHAP -----	134
3. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik -----	138
BAB VIII. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN -----	143
A. Penangkapan -----	143
1. Pengertian -----	143
2. Alasan Penangkapan -----	145
3. Cara Penangkapan -----	147
B. Penahanan -----	150
1. Pengertian -----	150
2. Tujuan -----	150
3. Alasan Penahanan -----	151
4. Syarat-Syarat Penahanan -----	152
5. Cara Penahanan -----	154
6. Jenis Penahanan -----	155
7. Perpanjangan Penahanan Tersangka -----	155
8. Tata Cara Pengalihan Penahanan -----	157
9. Penangguhan Penahanan -----	158
10. Jaminan Penangguhan Penahanan -----	159
11. Pencabutan Penangguhan Penahanan -----	160

BAB IX.	PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN-----	161
A.	Pengeledahan-----	161
1.	Definisi Pengeledahan-----	161
2.	Petugas yang Berwenang Menggeledah-----	162
3.	Macam-Macam Pengeledahan-----	163
4.	Larangan Memasuki Tempat Tertentu Dalam Pengeledahan-----	170
B.	Penyitaan-----	170
1.	Pengertian Penyitaan-----	170
2.	Tujuan Penyitaan-----	171
3.	Benda-Benda yang dapat disita-----	172
4.	Tata Cara Penyitaan-----	173
BAB X.	PENUNTUTAN-----	175
A.	Pra Penuntutan-----	175
B.	Penuntutan-----	177
BAB XI.	SURAT DAKWAAN-----	183
A.	Pengertian-----	183
B.	Fungsi Surat Dakwaan-----	184
C.	Syarat-Syarat Surat Dakwaan-----	185
1.	Syarat Formil-----	185
2.	Syarat Materil-----	185
D.	Hal-hal yang Diuraikan Dalam Dakwaan-----	186
E.	Perubahan Surat Dakwaan-----	187
F.	Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan-----	189
1.	Dakwaan Tunggal-----	190
2.	Dakwaan Alternatif-----	190
3.	Dakwaan Subsidair-----	190

4.	Dakwaan Kumulatif.-----	191
5.	Dakwaan Kombinasi-----	191
G.	Teknik Pembuatan Surat Dakwaan -----	193
1.	Pemilihan Bentuk. -----	193
2.	Teknis Redaksional-----	193
BAB XII.	PRA PERADILAN -----	195
A.	Pengertian-----	195
B.	Tujuan Praperadilan -----	197
C.	Ciri dan Eksistensi Praperadilan-----	198
D.	Syarat-Syarat Praperadilan-----	199
1.	Apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP?-----	200
2.	Apakah penahanan memiliki dasar (hukum) dalam undang-undang yang berlaku, terutama dasar hukum kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut? -----	200
3.	Apakah terdapat alasan melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)?-----	201
4.	Apakah penahanan dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP? -----	202
E.	Wewenang Praperadilan-----	202
1.	Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa -----	202
2.	Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan. -----	203

3.	Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi-----	203
4.	Memeriksa Permintaan Rehabilitasi-----	204
5.	Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan -----	204
F.	Pihak yang Berhak Mengajukan Praperadilan dan Alasannya -----	205
G.	Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan -----	207
1.	Permohonan Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri-----	207
2.	Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan -----	208
3.	Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera-----	208
4.	Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal -----	208
5.	Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan -----	208
H.	Gugur Pemeriksaan Praperadilan -----	210
I.	Putusan Pengadilan Praperadilan -----	210
J.	Penghentian Pra Peradilan -----	211
K.	Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan -----	212
1.	Pemeriksaan Banding-----	212
2.	Pemeriksaan Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan -----	212
3.	Pemeriksaan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan -----	213
BAB XIII.	GANTI KERUGIAN-----	215
A.	Definisi Ganti Kerugian-----	215

B.	Dasar Hukum Ganti Kerugian -----	218
C.	Alasan Pengajuan Tuntutan Gantu Kerugian-----	219
	1. Menurut Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu :-----	219
	2. Menurut Pasal 77 huruf b KUHP jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP), yaitu -----	220
D.	Batas Waktu Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian-----	220
E.	Besarnya Jumlah Ganti Kerugian -----	221
F.	Prosedur atau Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian-----	221
	1. Tingkat Pemeriksaan Perkaranya Hanya Sampai Pada Tingkat Penyidikan Atau Penuntutan. -----	221
	2. Tingkat Pemeriksaan Perkaranya Diajukan ke Pengadilan -----	222
G.	Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian -----	223
	1. Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan -----	224
	2. Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana -----	224
BAB XIV.	REHABILITASI -----	227
A.	Pengertian-----	227
B.	Pihak yang Berhak Mengajukan Rehabilitasi -----	228

1.	Tersangka-----	228
2.	Keluarga Tersangka-----	229
3.	Kuasa hukum tersangka-----	229
C.	Tata Cara Pengajuan Rehabilitasi yang Tidak Dicantumkan Dalam Amar Putusan-----	230
D.	Tenggang Waktu Mengajukan Rehabilitasi Bila Tidak Dicantumkan Dalam Amar Putusan--	232
BAB XV.	GABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN-----	233
A.	Pendahuluan-----	233
B.	Pihak-Pihak dalam Gugatan Ganti Kerugian-----	236
C.	Tujuan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian-----	236
D.	permasalahan dalam penggabungan perkara ganti kerugian-----	237
BAB XVI.	PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA-----	239
A.	Pengertian-----	239
B.	Prinsip-Prinsip Pembuktian-----	241
1.	Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.-----	241
2.	Menjadi saksi adalah kewajiban-----	241
3.	Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)-----	242
4.	Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri-----	242
C.	Teori dan Sistem Pembuktian-----	243
1.	Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang- Undang Secara Positif (<i>Positive Wettelijk Bewijstheorie</i>)-----	247

2.	Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (<i>conviction in time</i>) -----	248
3.	Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (<i>conviction raisonnee/convictim-raisonnee</i>)-----	248
4.	Sistem pembuktian Undang-undang Secara Negatif (<i>Negatief Wettelijk stelsel</i>) -----	250
D.	Alat Bukti dan Kekuatan Alat Bukti -----	251
1.	Macam-Macam Alat Bukti-----	252
BAB XVII. UPAYA HUKUM -----		267
A.	Pengertian-----	267
B.	Bentuk-Bentuk Upaya Hukum -----	268
1.	Upaya Hukum Biasa -----	268
2.	Upaya Hukum Banding-----	269
3.	Upaya Hukum Kasasi -----	271
4.	Upaya Hukum Luar Biasa -----	277
5.	Kasasi demi kepentingan hukum -----	277
6.	Peninjauan kembali -----	278
C.	Putusan Pengadilan-----	279
1.	Putusan Akhir -----	280
2.	Putusan Sela-----	281
BAB XVIII. ACARA PEMERIKSAAN PERKARA DALAM SIDANG PENGADILAN-----		285
A.	Penyerahan Perkara-----	285
B.	Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan-----	286
C.	Acara Pemeriksaan Perkara -----	287
1.	Acara Pemeriksaan Biasa -----	287
2.	Acara Pemeriksaan Singkat (Sumir)-----	289

	3. Acara Pemeriksaan Cepat-----	290
	D. Requisitoir Penuntut Umum-----	294
	E. Pledoi-----	295
	F. Nader Requisitoir (Tambahan Penuntutan)-----	297
	G. Nader Pleidooi (Tambahan Pembelaan) -----	298
	H. Musyarwarah Majelis Hukum-----	298
	I. Eksekusi Putusan Hakim Pidana -----	299
	J. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan-----	300
BAB XIX.	PERADILAN KONEKSITAS DAN WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI -----	303
	A. Peradilan Koneksitas -----	303
	1. Peradilan Militer -----	305
	2. Peradilan Umum-----	306
	3. Penyidikan Perkara Koneksitas -----	307
	4. Penentuan Perkara Koneksitas -----	308
	5. Susunan Majelis Hakim -----	309
	B. Dasar Hukum Peradilan Koneksitas -----	309
	C. Penuntutan Perkara Koneksitas-----	310
	D. Peradilan Perkara Koneksitas-----	311
	E. Wewenang Pengadilan dalam Mengadili-----	313
BAB XX.	SURAT KUASA-----	317
	A. Pengertian-----	317
	B. Subjek Penerima Kuasa -----	317
	C. Bentuk-Bentuk Kuasa-----	318
	1. Kuasa Umum -----	318
	2. Kuasa Khusus-----	319

3. Kuasa Istimewa -----	319
4. Kuasa Perantara -----	320
D. Berakhirnya Surat Kuasa -----	320
E. Pemberian Kuasa -----	320
DAFTAR PUSTAKA -----	323



DR. H. AINUDDIN, SH.MH., Lahir di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 21 April 1967. Riwayat Pendidikan Penulis mulai dari SDN 2 Pancor tahun 1975–1981, SMPN 1 Selong tahun 1981–1984, SMAN 2 Mataram tahun 1984–1987, Sarjana (S1) di Universitas Islam Al-Azhar pada tahun 1996–2000, Pasca Sarjana (S2) di Universitas Mataram pada tahun 2007–2009 dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Mataram pada Tahun 2014–2016, memperoleh predikat kelulusan *Cumlaude* dengan IPK 3,98. Penulis mendapatkan Scholarship di Hawaii Amerika Serikat,

dan mendapatkan Scholarship pada Griffith University Queensland di Australia. Saat ini Penulis berprofesi sebagai Advokat Senior yaitu sebagai Direktur AN. LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Koperasi No.160x Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain sebagai Advokat senior, Penulis aktif pula sebagai dosen di Universitas Islam Al-Azhar Mataram, mengampu mata kuliah: (1) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; (2) Praktik Peradilan Tata Usaha Negara; (3) Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum; (4) Hukum Acara Pidana; (5) Hukum Acara Perdata; (6) Hukum Administrasi Negara; (7) Keadvokasian; dan (8) Mata kuliah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) alternative penyelesaian sengketa. Adapun riwayat pengalaman pekerjaan Penulis, mulai bekerja di beberapa biro perjalanan wisata; sampai saat ini menjabat sebagai Legal Manager pada Rumah Sakit Harapan Keluarga; Konsultan Hukum Tetap pada beberapa perusahaan lokal maupun asing di Nusa Tenggara Barat; Sebagai Konsultan Hukum DPP HPI (Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia); Sebagai narasumber di beberapa acara nasional dan internasional; Sebagai ketua tim perancang peraturan daerah kabupaten/kota Layak Anak. Pengalaman Penulis dalam bidang organisasi antara lain: Mulai pada tahun 2010 sampai dengan saat ini sebagai Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB; Tahun 2014 sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB; Anggota KAI (Kongres Advokat Indonesia) menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan; Sebagai Wakil Ketua KAI (Kongres Advokat Indonesia) dalam bidang Kajian dan Anlisa Perundang-Undangan. Sedangkan Karya ilmiah berupa buku yang telah diterbitkan Penulis sampai saat ini antara lain: (1) Hukum Acara Perdata; (2) Prinsip Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa, melalui Mekanisme Ruislag; (3) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; (4) dan saat ini buku Hukum Acara Pidana Indonesia Lenkap.



Penerbit :
Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)
Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram NTB
Telp. (0370) 629946 - Mobile Phone +6281917431789
e-mail : pustakabangsa05@gmail.com
<http://www.pustakabangsa.com>

HAK CIPTA : 000267212

